



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Serliyantoh Bin Riduan
2. Tempat lahir : Embawang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /14 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Embawang Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa Serliyantoh Bin Riduan ditangkap pada tanggal 21 April 2024.

Terdakwa Serliyantoh Bin Riduan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan benar terdakwa SERLIYANTOH BIN RIDUAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana " PENCABULAN ", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada benar terdakwa SERLIYANTOH BIN RIDUAN, selama : 5 (lima) tahun penjara. Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai baju basahan mandi (Telasan) (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa SERLIYANTOH BIN RIDUAN pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa SERLIYANTOH BIN RIDUAN sedang duduk di tepian sungai Enim,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat Saksi Korban mandi sendirian di tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung dengan menggunakan 1 (satu) helai baju basahan/ kain mandi, lalu Saksi Korban melihat terdakwa yang mana Saksi Korban tidak mengenali terdakwa tersebut, saat itu terdakwa sedang duduk berada di pinggir tepian sungai Enim, dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban mandi, lalu Saksi Korban sempat menanyakan kepada terdakwa "kamu nih siapa" (kamu ini siapa?) lalu terdakwa menjawab "Serli" kemudian Saksi Korban hendak mengambil handuk untuk bergegas pulang, namun terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dari belakang dan memegang serta meremas payudara Saksi Korban, kemudian Saksi Korban sempat berupaya melepaskan kedua tangan terdakwa sambil berteriak meminta tolong kepada warga dengan berteriak "tolong, tolong", lalu terdakwa melepaskan kedua tangannya dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian kepala dan mata Saksi Korban sebelah kanan berkali-kali, kemudian terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sambil menggigit telinga sebelah kiri Saksi Korban, lalu terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan Saksi Korban diseret oleh terdakwa, saat itu Saksi Korban berupaya berteriak meminta tolong sehingga datanglah warga membantu Saksi Korban, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Tanjung Agung Nomor : 440/015/VER/UGD-PKM/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Restya Fitriani, Dengan kesimpulan : trauma diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 289 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SERLIYANTOH BIN RIDUAN pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang Wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa SERLIYANTOH BIN RIDUAN sedang duduk di tepian sungai Enim, kemudian terdakwa melihat Saksi Korban mandi sendirian di tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung dengan menggunakan 1 (satu) helai baju basahan/ kain mandi, lalu Saksi Korban melihat terdakwa yang mana Saksi Korban tidak mengenali terdakwa tersebut, saat itu terdakwa sedang duduk berada di pinggir tepian sungai Enim, dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban mandi, lalu Saksi Korban sempat menanyakan kepada terdakwa "kamu nih siapa" (kamu ini siapa?) lalu terdakwa menjawab "Serli" kemudian Saksi Korban hendak mengambil handuk untuk bergegas pulang, namun terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dari belakang dan mencoba membuka dan melepaskan pakaian basahan/ telasan mandi yang Saksi Korban gunakan saat itu, serta terdakwa mencoba menyetubuhi Saksi Korban, sembari meremas dan memegang payudara Saksi Korban, kemudian Saksi Korban sempat berupaya melepaskan kedua tangan terdakwa sambil berteriak meminta tolong kepada warga dengan berteriak "tolong,tolong", lalu terdakwa melepaskan kedua tangannya dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian kepala dan mata Saksi Korban sebelah kanan berkali-kali, kemudian terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sambil menggigit telinga sebelah kiri Saksi Korban, lalu terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan Saksi Korban diseret oleh terdakwa, saat itu Saksi Korban berupaya berteriak meminta tolong sehingga datanglah warga membantu Saksi Korban, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Tanjung Agung Nomor : 440/015/VER/UGD-PKM/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Restya Fitriani, Dengan kesimpulan : trauma diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 285 KUHP jo pasal 53 KUHP.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa SERLIYANTOH BIN RIDUAN pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa SERLIYANTOH BIN RIDUAN sedang duduk di tepian sungai Enim, kemudian terdakwa melihat Saksi Korban mandi sendirian di tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung dengan menggunakan 1 (satu) helai baju basahan/ kain mandi, lalu Saksi Korban melihat terdakwa yang mana Saksi Korban tidak mengenali terdakwa tersebut, saat itu terdakwa sedang duduk berada di pinggir tepian sungai Enim, dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban mandi, lalu Saksi Korban sempat menanyakan kepada terdakwa "kamu nih siapa" (kamu ini siapa?) lalu terdakwa menjawab "Serli" kemudian Saksi Korban hendak mengambil handuk untuk bergegas pulang, namun terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dari belakang, kemudian Saksi Korban sempat berupaya melepaskan kedua tangan terdakwa sambil berteriak meminta tolong kepada warga dengan berteriak "tolong,tolong", lalu terdakwa melepaskan kedua tangannya dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian kepala dan mata Saksi Korban sebelah kanan berkali-kali, kemudian terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sambil menggigit telinga sebelah kiri Saksi Korban, lalu terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan Saksi Korban diseret oleh terdakwa, saat itu Saksi Korban berupaya berteriak meminta tolong sehingga datanglah warga membantu Saksi Korban, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Tanjung Agung Nomor : 440/015/VER/UGD-PKM/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Restya Fitriani, Dengan kesimpulan : trauma diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena sebagai saksi korban dalam perkara pelecehan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Serliyantoh Bin Riduan kepada diri Saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada saat Saksi hendak mandi sendirian ketepian sungai Enim Desa Tanjung Agung pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) helai baju basahan telasan mandi, Saksi melihat Terdakwa yang tidak Saksi kenali sedang duduk berada di pinggir tepian sungai enim, yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi mandi, lalu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa "KAMU NIH SIAPO" Lalu Terdakwa menjawab "SERLI" kemudian Sesiat Saksi hendak ingin mengambil handuk untuk bergegas pulang, namun sesaatnya Terdakwa tersebut langsung menghampiri Saksi dan memeluk dari belakang lalu mencoba membuka dan melepaskan pakaian basahan telasan mandi yang Saksi gunakan, sembari Terdakwa meremas memegang payudara Saksi , kemudian mendapati hal tersebut Saksi sempat berupaya melepaskan kedua tangan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong "TOLONG, TOLONG", lalu Terdakwa melepaskan kedua tangannya dan langsung memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kearah bagian kepala dan mata Saksi sebelah kanan berkali-kali kemudian Terdakwa sempat membekap mulut Saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kanan sambil menggigit telinga sebelah kiri Saksi, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi dan menyeret Saksi ditempat lokasi kejadian tersebut, lalu saat itu Saksi berupaya berteriak meminta tolong sehingga datangnya warga yaitu saksi Wahyudi dan saksi Poniran, mendengar teriakan Saksi tersebut lalu warga menuju sumber

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara, mendapati hal tersebut Terdakwa mencoba melarikan diri dan bersembunyi ditepian sungai Enim tersebut, lalu atas kejadian tersebut pihak keluarga Saksi melaporkan kejadian tersebut Kepolsek Tanjung Agung pada hari itu juga sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya telah diamankan Terdakwa Serliyantoh Bin Riduan oleh warga lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Tanjung Agung;

- Bahwa ada dilakukan visum et repertum dari UPTD Puskesmas Tanjung Agung;
- Bahwa Saksi mengalami trauma yang mendalam, dan sangat mengganggu aktifitas Saksi lalu mengalami kepala Saksi sakit, terdapat luka dibagian mata kanan Saksi sehingga membuat mata Saksi kabur dan terdapat luka dibagian telinga kiri Saksi dan Saksi sudah melakukan perawatan medis di Puskesmas Tanjung Agung lalu diarahkan ke RS PTBA Tanjung Enim dan Saksi dirujuk berobat ke RS UMUM PALEMBANG guna mendapatkan pengobatan dan perawatan medis;
- Saksi sekarang masih rawat jalan dan diberi obat saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa oleh karena ia bukan orang kampung/dusun setempat;
- Bahwa tidak ada pihak Terdakwa meminta maaf kepada pihak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sering mandi di sungai Enim Desa Tanjung Agung tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi ada rasa takut mandi di sungai Enim Desa Tanjung Agung tersebut oleh karena mengalami kejadian ini namun baru kali ini terjadi kejadian seperti ini ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia tidak ada berkata apa-apa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak pingsan Saksi masih kondisi sadar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Wahyudi Bin Subandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena sebagai saksi dalam perkara pelecehan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Serliyantoh Bin Riduan terhadap saksi korban yang bernama Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mendengar sumber suara teriakan orang minta tolong yang berasal dari tempat pemandian sungai enim yang berada di Dusun III Desa Tanjung Agung dari rumah Saksi, mendapati hal tersebut Saksi menuju kesumber suara tersebut Saksi mendapati saksi korban dalam keadaan duduk ditengah sambil menangis dan saat itu Saksi melihat wajah korban mengalami luka, lalu saksi korban berkata kepada Saksi "AKU DIPUKULI LANANG SAMBIL MEGANG PAYUDARA AKU, BUKA BAJU TELASAN MANDI AKU" mendapati hal tersebut Saksi meminta bantuan warga untuk membawa korban kepuskesmas terdekat guna mendapatkan perawatan medis sedangkan terhadap Terdakwa sempat dicari-cari namun tidak ada lalu ternyata Terdakwa bersembunyi didalam air sungai selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pelecehan tersebut terhadap saksi korban selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kadus terlebih dahulu kemudian dibawa kePolsek;
- Bahwa Saksi tidak ikut membawa saksi korban ke puskesmas namun Saksi ikut membawa Terdakwa kePolsek;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dari sungai tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi sendiri, saksi Poniran, saksi Junata dan warga setempat yang datang sendiri ke lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pada saat ia dicari-cari di sekitar tempat kejadian perkara cukup lama sekitar 5 (lima) menit karena ia masuk/menyelam kedalam air sungai lalu ia timbul dari sungai selanjutnya berhasil ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu berawal Terdakwa melihat korban yang sedang mandi berada ditempat pemandian tepian sungai enim Dusun III Desa Tanjung Agung menurut keterangan dari saksi korban yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa memegang dan memeluk tubuh saksi korban dibagian payudara saksi korban sambil meremas sehingga membuat saksi korban berteriak meminta tolong mendapati hal tersebut Terdakwa langsung memukul menggunakan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre



tangan kanannya kearah bagian kepala saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh dan pada saat itu Saksi sedang berada dirumah terbangun mendengar sumber suara teriakan minta tolong lalu Saksi segera menuju ke lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Junata Bin Subri; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena sebagai saksi dalam perkara pelecehan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Serliyantoh Bin Riduan terhadap saksi korban yang bernama Saksi Korban yang merupakan istri Saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa bermula pada saat itu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Saksi sedang berada dirumah sedang beristirahat, lalu datanglah Subadi kerumah Saksi memberitahu bahwa saksi korban yang merupakan istri Saksi sedang berada di rumahnya dengan berkata "CUKA KINAKILAH BINI KAU DULU DI RUMAH", mendapati hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Subandi setibanya dirumah Subandi tersebut Saksi mendapati istri Saksi sedang menangis, lalu Saksi bertanya kepada istri Saksi "ADE APE, LOK MANE KEJADIANYE" Lalu istri Saksi menerangkan bahwa telah dianiaya dan hendak ingin diperkosa oleh Terdakwa yang belum diketahui, yang mana pada saat itu saksi korban sedang mandi ditepian sungai enim Desa Tanjung Agung;
- Bahwa Saksi ditemani oleh warga setempat setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kadus dan diceritakan oleh saksi korban yang merupakan istri Saksi tersebut tentang kejadian tersebut lalu setelah Terdakwa dibawa kepolsek ia mengakui perbuatan yang telah ia lakukan kepada istri Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu berawal Terdakwa melihat korban yang sedang mandi berada ditempat pemandian tepian sungai enim Dusun III Desa Tanjong Agung menurut keterangan dari saksi korban yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa memegang dan memeluk tubuh saksi korban dibagian payudara saksi korban sambil

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas sehingga membuat saksi korban berteriak meminta tolong mendapati hal tersebut Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanannya kearah bagian kepala saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh;

- Bahwa tidak ada Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa meminta maaf kepada pihak Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Tanjung Agung Nomor : 440/015/VER/UGD-PKM/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Restya Fitriani, Dengan kesimpulan : trauma diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah ditangkap melakukan pemerkosaan;
- Bahwa Korbannya adalah saksi korban Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal Terdakwa sedang duduk di tepian sungai Enim, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban mandi sendirian di tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung dengan menggunakan 1 (satu) helai baju basahan/ kain mandi, lalu Saksi Korban melihat Terdakwa yang mana Saksi Korban tidak mengenali Terdakwa , saat itu Terdakwa sedang duduk berada di pinggir tepian sungai Enim, dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban mandi, lalu Saksi Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa "kamu nih siapa" (kamu ini siapa?) lalu Terdakwa menjawab "Serli" kemudian Saksi Korban hendak mengambil handuk untuk bergegas pulang, namun Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dari belakang dan memegang serta meremas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara Saksi Korban, kemudian Saksi Korban sempat berupaya melepaskan kedua tangan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong kepada warga dengan berteriak “tolong,tolong”, lalu Terdakwa melepaskan kedua tangannya dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah bagian kepala dan mata Saksi Korban sebelah kanan berkali-kali, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sambil menggigit telinga sebelah kiri Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan Saksi Korban diseret oleh Terdakwa, saat itu Saksi Korban berupaya berteriak meminta tolong sehingga datanglah warga membantu Saksi Korban, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa duduk di tepian sungai Enim untuk mandi;
- Bahwa Terdakwa sebelum ke sungai enim tersebut Terdakwa tinggal dirumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menunggu orang mau mandi disungai enim tersebut baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Niat Terdakwa mau memperkosa oleh karena masih keluarga sehingga tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa ada pacar namanya Nelpi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah perkosa pacar Terdakwa oleh karena ia jauh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah perkosa orang;
- Bahwa ada dari keluarga Terdakwa meminta maaf ke pihak saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut oleh karena Terdakwa ada dapat bisikan;

- Bahwa niat Terdakwa awalnya mau mandi bukan mau memperkosa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (SATU) Helai Basahan Mandi (Telasan) di sita dari Saksi Korban.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya perkara pelecehan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 wib, Terdakwa sedang duduk di tepian sungai Enim, kemudian terdakwa melihat Saksi Korban mandi sendirian di tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung dengan menggunakan 1 (satu) helai baju basahan/kain mandi, lalu Saksi Korban melihat terdakwa yang mana Saksi Korban tidak mengenali Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa sedang duduk berada di pinggir tepian sungai Enim, dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban mandi;
- Bahwa kemudian Saksi Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa "kamu nih siapa" (kamu ini siapa?) lalu Terdakwa menjawab "Serli" kemudian Saksi Korban hendak mengambil handuk untuk bergegas pulang, namun Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dari belakang dan memegang serta meremas payudara Saksi Korban kemudian Saksi Korban sempat berupaya melepaskan kedua tangan terdakwa sambil berteriak meminta tolong kepada warga dengan berteriak "tolong,tolong", lalu Terdakwa melepaskan kedua tangannya dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian kepala dan mata Saksi Korban sebelah kanan berkali-kali, kemudian terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sambil menggigit telinga sebelah kiri Saksi Korban, lalu terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan Saksi Korban diseret oleh terdakwa, saat itu Saksi Korban berupaya berteriak meminta tolong sehingga datanglah warga membantu Saksi Korban, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Tanjung Agung Nomor : 440/015/VER/UGD-PKM/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Restya Fitriani, Dengan kesimpulan : trauma diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Serliyantoh Bin Riduan, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Serliyantoh Bin Riduan yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, sementara paksa diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya perkara pelecehan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Tepian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Enim Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 wib, Terdakwa sedang duduk di tepian sungai Enim, kemudian terdakwa melihat Saksi Korban mandi sendirian di tepian sungai Enim Desa Tanjung Agung dengan menggunakan 1 (satu) helai baju basahan/ kain mandi, lalu Saksi Korban melihat terdakwa yang mana Saksi Korban tidak mengenali Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa sedang duduk berada di pinggir tepian sungai Enim, dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban mandi;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa "kamu nih siapa" (kamu ini siapa?) lalu Terdakwa menjawab "Serli" kemudian Saksi Korban hendak mengambil handuk untuk bergegas pulang, namun Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dari belakang dan memegang serta meremas payudara Saksi Korban kemudian Saksi Korban sempat berupaya melepaskan kedua tangan terdakwa sambil berteriak meminta tolong kepada warga dengan berteriak "tolong,tolong", lalu Terdakwa melepaskan kedua tangannya dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian kepala dan mata Saksi Korban sebelah kanan berkali-kali, kemudian terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sambil menggigit telinga sebelah kiri Saksi Korban, lalu terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan Saksi Korban diseret oleh terdakwa, saat itu Saksi Korban berupaya berteriak meminta tolong sehingga datangnya warga membantu Saksi Korban, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Tanjung Agung Nomor : 440/015/VER/UGD-PKM/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Restya Fitriani, Dengan kesimpulan : trauma diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Saksi Korban hendak mengambil handuk untuk bergegas pulang, namun Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dari belakang dan memegang serta meremas payudara Saksi Korban kemudian Saksi Korban sempat berupaya melepaskan kedua tangan terdakwa sambil berteriak meminta tolong kepada warga dengan berteriak "tolong,tolong", lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre



melepaskan kedua tangannya dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian kepala dan mata Saksi Korban sebelah kanan berkali-kali, kemudian terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sambil menggigit telinga sebelah kiri Saksi Korban, lalu terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan Saksi Korban diseret oleh terdakwa, saat itu Saksi Korban berupaya berteriak meminta tolong sehingga datanglah warga membantu Saksi Korban, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyerang Kehormatan Susila” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (SATU) Helai Basahan Mandi (Telasan) di sita dari Saksi Korban adalah barang bukti yang digunakan korban saat dilakukan tindak pidana oleh Terdakwa, dan agar tidak menimbulkan trauma bagi korban maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah di jatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri dan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma.
- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dipidana dengan jenis perkara pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Serliyantoh Bin Riduan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (SATU) Helai Basahan Mandi (Telasan) di sita dari Saksi Korban dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mre